



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 306/UN38/HK/KP/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN JABATAN WAKIL DEKAN BIDANG II
(PERENCANAAN, KEUANGAN, SUMBER DAYA, UMUM, KERJA SAMA, DAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PERIODE TAHUN 2023 – 2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa Dr. Sifak Indana, M.Pd. dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang II (Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerja Sama, Dan Teknologi Komunikasi Dan Informasi) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Dekan Bidang II (Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerja Sama, Dan Teknologi Komunikasi Dan Informasi) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN JABATAN WAKIL DEKAN BIDANG II (PERENCANAAN, KEUANGAN, SUMBER DAYA, UMUM, KERJA SAMA, DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2023 – 2027.

KESATU : Mengangkat Dr. Sifak Indana, M.Pd. NIP 196808181993032002 Pangkat/Gol: Penata Tingkat I (III/d) sebagai Wakil Dekan Bidang II (Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerja Sama, Dan Teknologi Komunikasi Dan Informasi) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027 dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Wakil Dekan Bidang II (Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerja Sama, Dan Teknologi Komunikasi Dan Informasi) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh Rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka Rektor berhak memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juli 2027.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

NURHASAN
NIP 196304291990021001

